

## Implementasi Kebijakan Perparkiran Kota Depok dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Praktik Parkir Liar

Hudzaifah Nazhif Rabbani<sup>1\*</sup>, Dadang Sundawa<sup>2</sup>, Dwi Iman Muthaqqin<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Pendidikan Indonesia

hudzaifahnazhif.9@upi.edu<sup>1</sup>, dadangsundawa@upi.edu<sup>2</sup>, dwiimanm@upi.edu<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of parking policy in Depok City in enhancing public legal awareness toward illegal parking practices. The research focuses on the implementation of Depok Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning the Licensing Procedures for Parking Facilities and Parking Fee Regulations. This study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving local government officials, parking managers, parking attendants, and parking service users. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the parking policy in Depok City has not been fully effective. The main weaknesses lie in limited policy socialization, inadequate supervision, and inconsistent law enforcement. These conditions contribute to low public legal awareness and the persistence of illegal parking practices in public spaces. Illegal parking practices negatively affect social order, public comfort, and the function of public spaces. This study concludes that the effectiveness of parking policy depends not only on regulatory frameworks but also on the quality of implementation and the internalization of legal awareness among the community.*

**Keywords:** *parking policy, legal awareness, illegal parking, policy implementation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perparkiran Kota Depok dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik parkir liar. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang melibatkan aparatur pemerintah daerah, pengelola parkir, juru parkir, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perparkiran di Kota Depok belum berjalan optimal. Kelemahan utama terletak pada aspek sosialisasi kebijakan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih maraknya praktik juru parkir liar di ruang publik. Praktik parkir liar menimbulkan gangguan terhadap ketertiban sosial, kenyamanan masyarakat, serta fungsi ruang publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan perparkiran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan internalisasi nilai kesadaran hukum masyarakat.

**Kata kunci:** kebijakan perparkiran, kesadaran hukum, parkir liar, implementasi kebijakan

## **PENDAHULUAN**

Kota Depok merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta yang mengalami pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor secara pesat. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Depok mencapai 2,5 juta jiwa dengan lebih dari 1,2 juta kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah tersebut. Peningkatan ini menimbulkan tekanan pada ruang publik dan fasilitas parkir, terutama di kawasan komersial seperti minimarket, pasar tradisional, dan pertokoan yang menjadi titik aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan ketertiban ruang publik, salah satunya maraknya praktik juru parkir liar yang memungut biaya tanpa izin, tanpa karcis resmi, dan seringkali tanpa memberikan layanan parkir yang memadai. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan fasilitas parkir dengan tata kelola parkir yang diatur pemerintah daerah.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, Pemerintah Kota Depok menetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Pengaturan Biaya Parkir. Regulasi ini mengatur proses perizinan, standar operasional juru parkir resmi, hingga mekanisme pengawasan yang bertujuan menciptakan parkir yang transparan, tertib, serta mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya belum optimal. Juru parkir liar masih beroperasi di ruang publik seperti trotoar dan minimarket. Di minimarket wilayah Pancoran Mas, misalnya, pengunjung dipungut biaya parkir Rp2.000–Rp5.000 meskipun area tersebut seharusnya gratis dan telah dilengkapi CCTV (Ristomo, 2023). Kondisi serupa ditemukan pula di Jalan Tole Iskandar dan sejumlah pasar tradisional (Media Indonesia, 2024). Fenomena tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas regulasi dan pengawasan pemerintah daerah.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan parkir liar merupakan persoalan umum di wilayah perkotaan. Mu'izzatul (2023) menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya fasilitas parkir, dan motif ekonomi juru parkir merupakan faktor utama terjadinya parkir liar di Kabupaten Kudus. Ristomo (2023) menegaskan bahwa motif ekonomi dan lemahnya pengawasan menyebabkan praktik parkir liar di minimarket Depok tetap masif. Penelitian lain menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah kerap terhambat oleh keterbatasan sumber daya, minimnya legitimasi pemerintah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan aturan. Namun, penelitian sebelumnya belum mengkaji keterkaitan antara implementasi Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2020, kesadaran hukum masyarakat, dan persistensi parkir liar secara komprehensif dalam konteks Kota Depok.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis integratif antara efektivitas implementasi kebijakan perparkiran daerah dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik parkir liar. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada faktor ekonomi juru parkir atau aspek teknis pengelolaan parkir.

Penelitian ini menggabungkan pendekatan implementasi kebijakan (Edward III) dan teori kesadaran hukum (Soerjono Soekanto dan Tyler), sehingga memberikan kontribusi teoritis yang lebih kuat dalam kajian hukum dan tata kelola perkotaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji implementasi Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2020 serta dampaknya terhadap kesadaran hukum masyarakat dan praktik juru parkir liar di Kota Depok. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dalam konteks yang alamiah. Lokasi penelitian berada di Kota Depok, khususnya pada area-area yang menjadi pusat aktivitas parkir, seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan kawasan pertokoan. Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi pengguna parkir, juru parkir liar, serta perwakilan Dinas Perhubungan. Pemilihan partisipan ini bertujuan memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai implementasi peraturan dan dinamika sosial yang menyertainya.

Jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan para partisipan terkait pelaksanaan peraturan, kesadaran hukum, dan praktik parkir liar. Observasi dilakukan untuk mencatat perilaku, interaksi, serta kondisi lingkungan pada lokasi parkir. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, laporan resmi, pemberitaan media, serta literatur akademik terkait perpajakan dan kesadaran hukum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan analisis dokumen. Wawancara memungkinkan eksplorasi data yang mendalam sesuai fokus penelitian, sedangkan observasi membantu mengonfirmasi fenomena dalam konteks nyata. Analisis dokumen digunakan untuk memahami landasan normatif kebijakan serta memperkuat triangulasi data.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten. Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen guna memastikan konsistensi informasi. Selain itu dilakukan member checking kepada beberapa partisipan untuk memverifikasi kebenaran interpretasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2020 belum berjalan optimal. Temuan utama terlihat pada kelemahan tahap komunikasi kebijakan, terutama minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku parkir non-resmi. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah hanya menjangkau pengelola parkir resmi berpaling, sementara kelompok pelaku parkir liar tidak pernah menerima informasi terkait mekanisme izin, kewajiban karcis, maupun tarif resmi.

Dari sisi pengawasan, jumlah petugas Dinas perhubungan dan Satpol PP masih terbatas dan tidak mampu mencakup seluruh titik rawan parkir liar. Penegakan hukum yang bersifat insidental serta ketiadaan tindakan administratif seperti teguran tertulis atau pencabutan izin menyebabkan juru parkir liar tetap dapat beroperasi tanpa konsekuensi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan masih terhambat baik secara struktural maupun kultural.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik juru parkir liar menimbulkan gangguan signifikan terhadap kenyamanan publik. Di beberapa minimarket, pengguna merasa seolah diwajibkan membayar pungutan walaupun ketentuannya gratis. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan, terutama ketika juru parkir menggunakan tekanan verbal kepada pengguna yang menolak membayar. Selain gangguan kenyamanan, praktik parkir liar juga menghambat aksesibilitas ruang publik. Sejumlah trotoar diubah menjadi area parkir tidak resmi, sehingga mengurangi fungsi ruang publik bagi pejalan kaki. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik parkir liar bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas hidup warga.

Kesenjangan antara peraturan dan realitas praktik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi menjadi alasan utama pelaku juru parkir liar bertahan. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar juru parkir melakukan pekerjaan tersebut karena tidak memiliki alternatif pekerjaan lain, usia yang tidak produktif lagi, atau keterbatasan pendidikan. Kedua, faktor lemahnya pengawasan pemerintah menciptakan ruang bagi praktik ilegal untuk berkembang. Tidak adanya pendataan menyeluruh menyebabkan pemerintah tidak mengetahui jumlah pasti juru parkir yang beroperasi secara non-resmi. Ketiga, faktor sosial-budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran kecil turut memperkuat keberlangsungan praktik parkir liar. Banyak pengguna lebih memilih membayar demi menghindari konflik, sehingga menciptakan "kebiasaan sosial baru" yang memperkuat legitimasi praktik ilegal.

### **Pembahasan**

Secara teoritis, temuan ini mendukung teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (1982), bahwa kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan. Rendahnya tingkat sosialisasi berbanding lurus dengan rendahnya kepatuhan warga dan pelaku parkir terhadap regulasi. Selain itu, teori legitimasi Weber (1978) juga sejalan di mana

ketidakkonsistenan pengawasan menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pemerintah.

Praktik tersebut menciptakan norma informal baru yang bertentangan dengan norma hukum resmi. Dalam perspektif Talcott Parsons (1951), ketertiban sosial hanya tercapai jika masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Ketika norma ilegal menjadi dominan, stabilitas sosial terganggu dan masyarakat tidak lagi melihat aturan pemerintah sebagai pedoman perilaku utama. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan hukum Tyler (1990) yang menekankan bahwa perilaku patuh atau tidak patuh masyarakat dipengaruhi oleh legitimasi otoritas dan persepsi keadilan. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan yang konsisten, norma hukum kehilangan kekuatannya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa pengelolaan parkir yang tidak efektif disebabkan oleh lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, dan tidak konsistennya penegakan hukum. Penelitian Tri Maryugo dkk. (2017) yang menyoroti pentingnya perbaikan pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir memperkuat bahwa tata kelola parkir membutuhkan sistem monitoring yang kuat agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Dari perspektif civic disposition (Branson, 1998), rendahnya kesadaran hukum masyarakat Depok menunjukkan kurangnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, ketaatan terhadap aturan, dan partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban publik. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada budaya hukum masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 Tahun 2020 belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengendalikan praktik juru parkir liar. Kelemahan utama terletak pada aspek sosialisasi kebijakan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum. Sosialisasi yang terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku parkir terhadap ketentuan perizinan dan tarif resmi, sehingga kepatuhan terhadap regulasi belum terbentuk secara kuat.

Praktik juru parkir liar terbukti berdampak negatif terhadap ketertiban sosial dan kenyamanan masyarakat. Keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan keresahan pengguna jasa parkir, tetapi juga mengganggu fungsi ruang publik serta menciptakan norma informal yang bertentangan dengan hukum positif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik sosial di lapangan.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi juru parkir, lemahnya pengawasan pemerintah, serta sikap permisif masyarakat terhadap pelanggaran kecil. Rendahnya legitimasi dan konsistensi otoritas pemerintah turut melemahkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kebijakan perparkiran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan internalisasi nilai-nilai kesadaran hukum di masyarakat.

# **El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**

Vol 6 No 1 (2026) 195–200 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v6i1.10864

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2020 kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku parkir non-resmi. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai dengan edukasi hukum yang mudah dipahami agar mampu membangun kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat terkait. Penegakan hukum yang konsisten dan adil penting untuk meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat serta mencegah berkembangnya praktik parkir liar. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif berupa penataan ulang pengelolaan parkir publik dan peningkatan kualitas transportasi umum guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek ekonomi perparkiran secara lebih mendalam, termasuk kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampak sosial-ekonomi bagi pelaku parkir. Penelitian komparatif antar daerah juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran praktik terbaik dalam pengelolaan parkir dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. PT Rineka Cipta.
- Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education*. Center for Civic Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Media Indonesia. (2024, January 29). Juru Parkir Liar di Depok Tetapkan Tarif Rp2.000–Rp5.000. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Mu'izzatul. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Praktik Parkir Liar di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Ristomo, A. (2023). Praktik Parkir Liar di Minimarket Kota Depok. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(4), 1123–1135.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tri Maryugo, A., Nugroho, R., & Santoso, B. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Parkir. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 55–68.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey The Law* (2nd ed.). Princeton University Press.